



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 147/KM.1/2010

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Barang yang akan Dihapus dari Panitia Penghapusan Barang Inventaris pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun Nomor BA-01/WKN.10/KNL.06/2009 tanggal 24 Agustus 2009, kondisi Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun dinyatakan rusak berat;
- b. bahwa Direktur Jenderal Kekayaan Negara melalui surat Nomor S-4656/KN/2009 tanggal 13 November 2009 mengusulkan penghapusan Barang Milik Negara dari daftar inventaris Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun dengan nilai perolehan sebesar Rp175.602.450,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- c. bahwa Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-003/MK.6/WKN.10/KNL.06/2010 tanggal 11 Januari 2010, pada prinsipnya dapat menyetujui penghapusan Barang Milik Negara tersebut dari daftar inventaris Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun dengan tindak lanjut dijual dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN.
- PERTAMA : Menghapuskan Barang Milik Negara dengan nilai perolehan sebesar Rp175.602.450,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini, dari daftar inventaris Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun.
- KEDUA : Memerintahkan Ketua Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun bersama pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat untuk melakukan penjualan secara lelang Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat untuk:
1. menyetorkan hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut pada Diktum KEDUA diatas ke Kas Negara MAP 423129 (Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan) pada akun Pendapatan Negara dan Hibah;
 2. membuat laporan (Risalah Lelang) tentang hasil penjualan Barang Milik Negara dengan melampirkan bukti penyetoran ke Kas Negara dan dikirimkan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
 - b. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal;
- d. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- e. Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- f. Kepala Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
- 5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
- 6. Kepala Biro Perlengkapan Kementerian Keuangan;
- 7. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan;
- 8. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan;
- 9. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- 10. Direktur Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- 11. Kepala Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya;
- 12. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun;
- 13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun;
- 14. Ketua Panitia Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Maret 2010

a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

MULIA P. NASUTION
NIP 195108271976031001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Tata Departemen

Antonius Suharto

NIP 195404281974051001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 147/KM.1/2010
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG MADIUN

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUSKAN DARI DAFTAR BARANG
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN

No.	JENIS BARANG	KODE BARANG	NUP	MERK/TIPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA PEROLEHAN (Rp)	HARGA LIMIT (Rp)	ALASAN PENGHAPUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Minibus	2.02.01.02.003	2	TOYOTA KIJANG KF50 No. Polisi : AE 358 BP No. Rangka : KF50-054931 No. Mesin : 5K-0392631	1990	1 buah	29.650.000	19.010.000	Barang milik negara tersebut dihapuskan dari daftar barang KPKNL Madiun karena kondisinya rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi untuk menunjang pelaksanaan tugas.	Data barang milik negara yang dihapuskan sesuai dengan Berita Acara Penelitian dan Penilaian Barang Milik Negara yang Diusulkan Dihapus Nomor BA-01/WKN.10/KNL.06/2009 tanggal 24 Agustus 2009 dari Panitia Penghapusan bersangkutan.
2	Mesin Ketik Manual Langewagon	2.05.01.01.003	1-2	Sander, Remington	1992	2 buah	1.360.000	30.000		
3	Mesin Hitung Listrik	2.05.01.02.002	1	Casio	2002	1 buah	600.000	18.000		
4	Mesin Hitung Elektronik / Calculator	2.05.01.02.003	1	Casio	2002	1 buah	172.000	6.000		
5	Lemari Besi / Metal	2.05.01.04.001	1-4	Daichi, Top, Royal	1992	4 buah	560.800	56.000		
6	Filling Cabinet Besi	2.05.01.04.005	7-10	Lion, Daichi	2002	4 buah	570.000	44.000		
7	Brandkas	2.05.01.04.007	6	Daichi	1992	1 buah	975.000	16.000		
8	Papan Visual / Papan Nama	2.05.01.05.008	2	-	2002	1 buah	5.000.000	147.000		
9	Headmachine Besar	2.05.01.05.025	1	Eagle	2002	1 buah	365.000	22.000		
10	Meja Kerja Kayu + Kursi (1set)	2.05.01.05.025	1	-	2002	1 buah	1.000.000	30.000		
11	Meja Kerja Kayu + Kursi (1set)	2.05.02.01.002	2-31	-	2002	30 buah	30.000.000	450.000		
12	Meja Kerja Kayu	2.05.02.01.002	38	-	2002	1 buah	235.000	14.000		
13	Meja Kerja Kayu	2.05.02.01.002	39-43	-	2002	5 buah	200.000	25.000		
14	Meja Kerja Kayu	2.05.02.01.002	45-49	-	2002	5 buah	7.500.000	1.645.000		
15	Meja Kerja Kayu	2.05.02.01.002	50-51	-	2003	2 buah	995.000	106.000		
16	Meja Kerja Kayu	2.05.02.01.002	52	-	2003	1 buah	455.000	49.000		
17	Meja Kerja Kayu	2.05.02.01.002	53-58	-	2002	6 buah	525.150	48.000		
18	Meja Kerja Kayu	2.05.02.01.002	59	-	2005	1 buah	572.000	101.000		
18	Meja Kerja Kayu	2.05.02.01.002	60-63	-	2005	4 buah	2.288.000	204.000		

bersambung ke halaman 2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	JENIS BARANG	KODE BARANG	NUP	MERK/TIPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA PEROLEHAN (Rp)	HARGA LIMIT TERENDAH (Rp)	ALASAN PENGHAPUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Meja Kerja Kayu	2.05.02.01.002	64-67	-	2004	4 buah	2.244.000	136.000		
19	Meja Kerja Kayu	2.05.02.01.002	68-73	-	2006	6 buah	5.610.000	732.000		
20	Kursi Besi / Metal	2.05.02.01.003	1-10	Elephant	2002	10 buah	1.250.000	40.000		
21	Kursi Besi / Metal	2.05.02.01.003	11-15	-	2005	5 buah	1.540.000	55.000		
22	Kursi Besi / Metal	2.05.02.01.003	16-19	Isebel	2004	4 buah	900.000	24.000		
23	Meja Rapat	2.05.02.01.008	1	-	2002	1 buah	3.542.000	52.000		
24	Meja Komputer	2.05.02.01.009	1-2	-	2002	2 buah	1.500.000	22.000		
25	Meja Komputer	2.05.02.01.009	3	-	2002	1 buah	270.000	4.000		
26	Kipas angin	2.05.02.04.006	1	National	2002	1 buah	180.000	2.000		
27	AC Split	2.05.02.04.004	1-2	National	2002	2 buah	19.950.000	584.000		
28	Pesawat Telephone	2.06.02.01.003	1	Panaphone KX-T9992	2002	1 buah	115.000	2.000		
29	PC Unit + Printer	2.12.01.02.001	1-2	Acer + Panasonic P3626	2002	2 buah	50.000.000	732.000		
30	CPU	2.12.02.03.001	1	Wearnes	2002	1 buah	4.350.000	39.000		
31	Monitor	2.12.02.03.002	1	Wearnes	2002	1 buah	742.500	5.000		
32	External	2.12.02.03.007	1-2	-	2003	2 buah	210.000	2.000		
33	Keyboard	2.12.02.03.009	1	Wearnes	2002	1 buah	176.000	2.000		
Jumlah							175.602.450	24.454.000		

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Biro Umum
Antonius Suharto
NIP 195404281974051001



a.n. MENTERI KEUANGAN,
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

MULIA P. NASUTION
NIP 195108271976031001